

PENANGULANGAN KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KCP. CIANJUR

Ulfah Khoirunisa

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

In a developing economy, people need financial capital to open businesses and expand their business. Business actors obtain financial capital from the bank. This is due to easier access to banking and wider networks in various regions. For that reason, the review of the Shari'ah Law Economics Law on the claims of loan financing (murabaha) of bad debts in LKS is important. Taking into account the phenomenon, the study of Islamic financial institutions, especially regarding the review of Islamic law on financing guarantees and bad credit risk management, becomes something new that deserves to be studied in depth. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of problem financing, what things have been applied by Bank BRI Syariah in tackling the problematic financing and how the mechanism of cooperation with the askrindo, and see how the review of Islamic Law Law against the prevention of bad debts in murabahah financing. Murabahah according to the Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking is a Financing Agreement of an item by asserting its purchase price to the buyer and the buyer pays it at a more price as an agreed profit. The research method used is descriptive analysis method, that is research focused on a particular case to be observed and dianalisis thoroughly until thoroughly. The type of data used is the primary data that contains interview author to staff employees BRI Syariah KCP Cianjur either directly or indirectly and secondary data that support in solving research problems. The data collection techniques used through interviews to BRI Syariah and several journals on the problem of bad loans. Based on the result of the research, (1) Factors that cause problem financing in Bank BRI Syariah KCP Cianjur caused by debtor and creditor factor, coping mechanism murabahah stalled in Bank BRI Syariah KCP Cianjur in cooperation with ASKRINDO seen from cause factor congestion because that is handled by the ASKRINDO only a few factors such as fire, sea transport, and motor vehicles, (2) The review according to Al-Qura'an and Al-Hadist against the prevention of bad financing in Murabahah financing in Bank BRI Syariah KCP Cianjur not in accordance with which is contained in Al-Qur'an and Al-Hadist where doing the prevention through mediation with the creditor first and the creditor does not provide openness when making a collective agreement. However, the debtor is not aware of the presence of ASKRINDO in the prevention of bad debts in BRI Syariah KCP Cianjur.

KEYWORDS

Bad Debts; Murabahah; Creditor; Debitor

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa Bank BRI syariah itu telah membantu sebagian pedagang kecil menengah dengan cara memberikan pembiayaan pada mereka dengan maksud agar para pedagang yang mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut itu dapat mengembangkan usahanya secara meluas lagi tentunya dalam hal pemasaran karena dengan ditambahnya modal usaha maka kapasitas produksi perusahaan tersebut akan bertambah jumlahnya. Pada awalnya setiap pemberian pembiayaan pada para UKM tersebut lancar tanpa terjadi kemacetan dalam pembayaran, akan tetapi seiring berjalannya waktu maka lama-kelamaan pembiayaan yang telah diberikan pada mereka mengalami kemacetan dalam proses pembayarannya. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah dimaksudkan untuk mengembangkan modal usaha, membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya, dan juga untuk menolong masyarakat muslim supaya tidak berhubungan lagi dengan renternir yang sudah jelas di dalam islam hal tersebut dilarang keras karena hukumnya haram, dari fungsi bank yakni selain menghimpun dana juga untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah yang salah satunya disalurkan dengan cara memberikan pembiayaan supaya dana atau uang yang ada pada bank tersebut itu tidak mengendap yang nantinya akan dapat merugikan bank itu sendiri, akibat dana yang banyak menganggur tanpa disalurkan.

Untuk itu, kajian mengenai tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan (*murabahah*) kredit macet di lembaga keuangan syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan serta manajemen risiko kredit macet menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam. Dari hal tersebut penulis akan memaparkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan pembiayaan (*murabahah*) manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah dan hal ini penulis akan meneliti pelaksanaannya di Bank BRI Syariah KCP Cianjur. Bank BRI Syariah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. Salah satunya pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan angsuran fleksibel dan tidak akan berubah selama periode angsuran yang telah disepakati.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut penulis menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist mengenai akad pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Cianjur jika dicover oleh suatu asuransi dimana nasabah tidak mengetahuinya. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya pembiayaan kredit macet dan penanggulangan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian kredit macet yang sesuai dengan norma hukum tentang kredit macet menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist ?

Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pembiayaan kredit macet dan penanggulangan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO ?
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian kredit macet yang sesuai dengan norma hukum tentang kredit macet menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist?

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis adalah sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman pada bidang tersebut. Sebagai stimulus penelitian berikutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dengan hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, studi ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari system perbankan syariah.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu, dengan memaparkan atau menggambarkan.

Kerangka Teoritik

Kaidah fiqh Muamalah menyebutkan bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, kaidah tersebut adalah

لأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalam ajaran Islam sudah sangat ditekankan adanya kerukunan antar sesama, sehingga apabila terjadi perselisihan agar diselesaikan secara baik-baik.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Kredit Macet

Hasil penelitiandiatas penulis menganalisis solusi yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Cianjur dilakukan dengan tahapan prefentif dan kuratif. Tindakan prefentif yang dilakukan adalah:

1. Menentukan prosedur bagi calon anggota untuk menyerahkan data diri, bersedia disurvei, Bank BRI Syariah KCP Cianjur melakukan silaturahmi ke rumah calon anggota;

2. Menetapkan uang muka 30% dengan catatan tergantung pada barang, tempo, dan besar angsuran yang akan disepakai;

Mewajibkan adanya jaminan. Apabila anggota mengalami pembiayaan bermasalah, maka Bank BRI Syariah KCP Cianjur melakukan tindakan kuratif yaitu:

- a. Mengevaluasi pembiayaan yang telah berjalan kemudian melakukan sulhu dan hajr. Proses *sulhu* dan *hajr* dilakukan dengan perpanjangan tempo pembayaran dan keluasan untuk menyepakati besar angsuran kembali sesuai dengan kemampuan;
- b. Memberikan potongan tagihan bagi yang mengalami penurunan kemampuan namun anggota tetap beriktikad baik untuk melunasi kewajibannya;
- c. Menahan barang jaminan sebagai sanksi bagi anggota yang mampu, namun sengaja menunda-nunda pembayaran. Mengeksekusi jaminan bagi anggota yang mengalami pembiayaan murabahah macet;
- d. Menganggarkan dana cadangan untuk mengcover sisa tagihan bagi anggota yang benar-benar telah dihapus tagih. Bank BRI Syariah KCP Cianjur tetap berusaha melakukan hapus buku sebelum pada akhirnya dihapus tagihkan. Apabila dalam hapus buku dapat ditagih maka dana tagihan akan masuk kepada pendapatan. Namun apabila tidak bisa ditagih kembali maka diibrohkan atau dishodaqohkan. *Ibroh* dilakukan dengan ikrar anggota

pembiayaan macet kepada Bank BRI Syariah KCP Cianjur.

SIMPULAN

Berdasarkan dengan apa yang sudah dipaparkan penulis secara menyeluruh tentang apa-apa yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur disebabkan oleh faktor debitur dan kreditur, dari faktor debitur dilihat dari karakter debitur itu sendiri, dimana setiap debitur memiliki karakter yang berbeda. Dari faktor kreditur dilihat dari keputusan petugas kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur masih longgar dalam pemilihan data. Mekanisme penanggulangan pembiayaan murabahah yang macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO dilihat dari faktor penyebab terjadinya kemacetan karena yang ditanggulangi oleh pihak ASKRINDO hanya beberapa faktor diantaranya kebakaran, pengangkutan laut, dan kendaraan bermotor.
2. Tinjauan menurut Al-Qura'an dan Al-Hadist terhadap penanggulangan pembiayaan macet dalam pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Cianjur tidak sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dimana melakukan penanggulangan melalui mediasi dengan pihak kreditur terlebih dahulu dan pihak kreditur tidak memberikan keterbukaan saat

melakukan kesepakatan bersama. Akan tetapi pihak debitur tidak mengetahui keberadaan pihak ASKRINDO dalam penanggulangan kredit macet di BRI Syariah KCP Cianjur. Upaya yang dianjurkan dalam menyelesaikan kredit macet menurut Al-Quran dan Al-Hadist dimulai dengan memfokuskan penagihan

melalui mustawarah, upaya penyelesaian dilakukan dengan fokus untuk penyehatan/ pembayaran kembali melalui cara restrukturisasi yaitu melalui *Rescheduling, Resconditioning, Restructuring*. Sedangkan untuk upaya penyelesaian dilakukan dengan fokus untuk penyelesaian melalui cara likuidasi/ penjualan agunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim 2011 *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Adiwarman A. Karim 2001 *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- As Mahmoeddin 2010 *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ahmad Ifham Sholihin 2010 *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah 2018 profil perusahaan, diakses pada tanggal 03 februari dari <http://www.brisyariah.co.id>
- Bekti Kristiantoro 2006 *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah*
- Cahyono, Bayu Ilham, Darminto, Nila Firdausi Nuzula. 2015 Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern, (Studi pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 25 No. 1. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya: Malang
- Chaerudin Syah Nasution *Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat (Jurnal kajian Ekonomi dan keuangan)*
- Dimyauddin Djuwaini 2008 *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Clebsn Timur UH III
- Djajuli. 2006 *Al-Qur'an*
- Gatot Supramono 2009 *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka cipta)
- Gema Yustisia 1994 *Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara*, Denpasar.

- Ghufron A. Mas'adi 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Hermansyah 2012 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
<https://legalbanking.wordpress.com/2013/10/01/permasalahan-hapus-buku-kredit-bank-pemerintah/>
<http://praisyliagabriela.blogspot.co.id/2014/01/asuransi-kredit>
- Hulwati 2009 *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Persagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group
- Jimmy Joses Sembiring 2011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta selatan: Visi media)
- Lukman Hakim 2012 *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Erlangga
- M. Ali Hasan 2003 *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam (FiqhMuamalah)*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mansjurdin Nurdin 1994 *Permasalahan Utama Perbankan Swasta Nasional Dewasa Ini dan Upaya-Upaya Penanggulangannya* (Makalah pada Kongres Perbanas XII/1994, Jakarta)
- Machmud, Amir dan Rukmana 2010, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmoeddin 2010. *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani.
- Osmad Muthaher. 2012. *Akutansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pradjoto& Associates. 2007. *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 2009).
- Rahadi Hristiyanto. 2008. *Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekarni, Muhammad. 2014. *Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22, No. 1.
- Stijn Claessens dan Luc Laeven. 2005. *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The Word Bank
- S. Sundari Arie. 1993. *Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*, (Jakarta: Makalah)

- Sumiyanto Ahmad. 2008. Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), Debeta, Yogyakarta
- Sutojo, Siswanto. 1995. Analisis Kredit Bank Umum, pustaka Binaan Pressindo, Jakarta
- Tariqullah khan dan Habib Ahmed. 2008. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Ed. 1 cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah 2012 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf
- Veitzal Rivai dan Arvyan Arifin. 2010. *Islamic Banking (Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Warman Djohan. 2000. *Kredit Bank*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta

